



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID) PELAKSANA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 40 /OT.080/K.1.4/01/2021

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID) PELAKSANA BADAN KARANTINA PERTANIAN

- Menimbang** :
- bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;
 - bahwa dalam rangka memperoleh informasi pada Badan Karantina Pertanian, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tentang Daftar Informasi Publik tahun 2021 pada Badan Karantina Pertanian.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 - Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nol 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 245).
- KESATU** :
- MEMUTUSKAN:**
- Keputusan .Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Karantina Pertanian tentang Daftar Informasi Publik tahun 2021.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, seperti pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 4 Januari 2021

PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian



R Chandra Satria KU